



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 7F/IT1.C11/SK-KP/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN *LABORATORY TRAINING*

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa King Abdulaziz and His Companions Foundation for Giftedness and Creativity (Mawhiba Foundation) dengan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung telah menandatangani *Agreement on Laboratory Training* tanggal 3 Januari 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan kerja sama dimaksud dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan *Labotarory Training*;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Pelaksana Kegiatan *Labotarory Training*, sebagai berikut:

Nama Pelaksana	Judul
1. Dr. Ahmad Faizal, S.Si., M.Si. (Ketua) 2. Fenryco Pratama, S.Si., M.Si. (Pengarah Kegiatan) 3. Karlia Meitha, S.Si., M.Si., Ph.D. (Anggota) 4. Dian Rosleine, S.Si.,M.Si., Ph.D. (Anggota) 5. Dr. Noviana Vanawati, S.Si., M.Si. (Anggota) 6. Husna Nugrahapraja, S.Si., M.Si., Ph.D. (Anggota) 7. Dzulianur Mutsla, S.Si., M.T. (Anggota) 8. Dr. Popi Septiani (Anggota)	<i>Laboratory Training</i> (Kode file: SITH.PD-3-2-2024)

- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- melaksanakan kegiatan sesuai perjanjian dengan pihak mitra;
 - mengelola kegiatan sejalan dengan aturan yang ada di ITB;
 - melaporkan hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada SISPRAN KERMA SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Januari 2024

DEKAN,

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

- Rektor;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Para Wakil Dekan SITH;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Masing-masing yang bersangkutan.